



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN SALDO PERSEDIAAN NERACA ASET LANCAR
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pembukuan Barang Milik Daerah atas persediaan dicatat dengan metode *Perpetual*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan setiap semester;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran XI Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Laut, Pembukuan Barang Milik Daerah atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode *perpetual*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Saldo Persediaan Neraca Aset Lancar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN SALDO PERSEDIAAN NERACA ASET LANCAR PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.

11. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
12. Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
13. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan adalah Laporan Keuangan yang menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada waktu tertentu merupakan bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tersebut.
14. *Stock Opname* adalah kegiatan penghitungan persediaan barang yang ada dalam penyimpanan/gudang.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan satuan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
19. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyusunan Saldo Peresediaan Neraca Aset Lancar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*); dan
- b. rekapitulasi persediaan berdasarkan sumber dana.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyusunan Saldo Persediaan Neraca Aset Lancar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mempermudah dalam melakukan Jurnal Neraca Aset Lancar karena sudah terpilahkan berdasarkan sumber dana perolehan persediaan saat *stock opname*.
- (2) Neraca Aset Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibatasi berupa Persediaan.

BAB III

INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (*STOCK OPNAME*)

Pasal 4

Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun oleh SKPD berdasarkan hasil perhitungan persediaan barang dalam penyimpanan/gudang sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan serta dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk hibah BMD terencana (rekening barang dan jasa) yang belum diserahkan di tahun berkenaan.
- (2) Berita Acara dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya beserta petugas yang ikut terlibat dalam melakukan pengecekan fisik.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan asal dana perolehan persediaan tersebut dan disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang paling lambat minggu pertama Bulan Juli dan Bulan Januari.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*) tetap dilakukan sesuai dengan kondisi saat itu.

BAB IV

REKAPITULASI PERSEDIAAN BERDASARKAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Rekapitulasi Persediaan berdasarkan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penjumlahan Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*) masing-masing SKPD berdasarkan sumber dana perolehannya.

- (2) Rekapitulasi Persediaan berdasarkan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) jenis sumber dana perolehannya yaitu:
 - a. APBD;
 - b. BLUD;
 - c. BOS; dan
 - d. BTT.
- (3) Sumber dana perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa bertambah atau berkurang jenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah semua persediaan yang diperoleh dari dana APBD berupa Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan sebagainya.
- (5) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah semua persediaan yang diperoleh dari dana Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah semua persediaan yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (7) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah semua persediaan yang diperoleh dari dana Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Rekapitulasi Persediaan berdasarkan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam format *Excel* sebagai baris, sedangkan kolomnya adalah jenis persediaan, sebagai data persediaan yang belum terpakai di tahun berkenaan, sekaligus sebagai saldo awal tahun berikutnya.
- (2) Jenis persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa bertambah atau berkurang jenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data rekapitulasi persediaan menjadi salah satu data pada Neraca Aset Lancar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sebagai data pembandingan revidi Inspektorat terhadap persediaan SKPD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terjadi selisih data antara rekapitulasi persediaan dengan data Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*), maka data yang dipakai adalah data Inventarisasi fisik persediaan (*Stock Opname*).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 82